



Kesetaraan Kedudukan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hal Pewarisan Adat Bali Dihubungkan Dengan Hukum Waris Patrilineal Bali

Aldi Julianto,¹⁾ Sonny Dewi Judiasih,²⁾ Bambang Daru Nugroho³⁾

Universitas Padjadjaran

juliantoaldi0@gmail.com¹⁾

sonny@unpad.ac.id²⁾

bambang.d.nugroho@unpad.ac.id³⁾

ABSTRAK

Sistem pewarisan adat Bali, yang mengesampingkan keberadaan anak perempuan. Anak perempuan tidak dibenarkan ikut campur terhadap harta warisan orang tuanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk menyelaraskan praktik adat. Perlindungan waris terhadap perempuan dalam hal terjadi gugatan dari pihak saudara misan keputusa dalam hukum waris adat Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, pada dasarnya Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali No. 01/Kep/Psm-3/MUDP Bali/X/2010 memberikan hak waris terbatas kepada perempuan, yakni setengah dari hak waris laki-laki setelah dikurangi 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Serta mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang meliputi asas kesatuan, ketergantungan, kebersamaan, dan keberlanjutan dalam menentukan hak waris adalah berupa tanggung jawab secara administratif maupun perdata.

Kata kunci: Akta, Hibah, Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, Cacat Hukum.

ABSTRACT

Balinese customary inheritance system, which excludes the existence of daughters. Daughters are not allowed to interfere with their parents' inheritance. This research was conducted through a literature study. Using the Normative Juridical research method, . Protection of inheritance for women in the event of a lawsuit from a relative of the misan keputusa in Balinese customary inheritance law which adheres to a patrilineal kinship system, basically the Decree of the Pesamuhan Agung III of the Main Council of the Balinese Village Pakraman No. 01/Kep/Psm-3/MUDP Bali/X/2010 provides limited inheritance rights to women, namely half of the inheritance rights of men after deducting 1/3 for heirloom property and preservation interests. As well as considering customary principles which include the principles of unity, dependence, togetherness, and sustainability in determining inheritance rights.

Keywords: *Inheritance, Balinese Custom, Legal Defects, Patrilineal.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sangat luas. Indonesia memiliki ragam budaya, suku, bahasa, agama, juga memiliki banyak sekali pulau, baik yang besar maupun kecil. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat mempunyai "budaya" berupa "adat istiadat" yang mencerminkan dari pada kepribadian sesuatu bangsa Indonesia, selanjutnya menjadi sumber bagi sistem hukum adat.¹

¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1995) 13.



Hukum adalah sebuah ketentuan yang telah disepakati untuk mengatur kehidupan masyarakat agar segala bentuk hak dan kewajiban setiap individu bisa dipenuhi. Hukum adat merupakan hukum yang hidup (*Living Law*), tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat dan wilayah hukum adat tersebut. Hukum adat pun meliputi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dalam memutuskan perkara, hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional.² Asli bangsa Indonesia maka nilai-nilai hukum adat tersebut harus dijaga dan dihormati oleh siapapun yang masih berada dalam wilayah hukum adat tersebut. Misalnya salah satu bentuk hukum adat adalah hukum waris.

Hukum waris merupakan hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasa dan pemiliknya dari pewaris kepada waris. Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistik, karena Indonesia belum memiliki Undang-Undang Hukum Waris Nasional yang berlaku. Belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur waris, sehingga di Indonesia masih diberlakukan 3 (tiga) sistem hukum kewarisan, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat.³

Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihannya.⁴ Di Indonesia sendiri, dewasa ini, telah mengarah pada sistem parental atau bilateral. Namun demikian, masih banyak juga suku-suku masyarakat pedesaan yang tetap mempertahankan prinsip keturunan dan kekerabatan patrilineal maupun matrilineal.⁵ Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sistem hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari adanya sistem kekeluargaan atau sistem kekerabatan. Hal ini dikarenakan eratnya hubungan di antara hukum waris adat dengan hukum adat.

Secara garis besar sistem kekeluargaan di Indonesia terbagi menjadi tiga yaitu sistem kekeluargaan patrilineal, matrilineal, dan parental. Soekanto menyatakan bahwa "sistem masyarakat patrilineal didasarkan atas pertalian darah menurut garis Bapak. Jadi yang mempunyai hak atas warisan adalah anak laki-laki". Karena anak laki-laki yang akan menjadi generasi penerus dalam keluarga tersebut. Soekanto juga menyatakan bahwa "sistem kekeluargaan matrilineal pada hakikatnya didasarkan atas pertalian darah menurut garis Ibu". Hal ini menunjukkan bahwa anak perempuan lebih berperan dan mempunyai hak penuh Atas harta warisan orang tuanya. Selain itu juga anak perempuan menjadi penerus garis keturunan keluarga tersebut. Sedangkan sistem kekeluargaan parental adalah tidak mengutamakan garis keturunan dari Bapak atau pihak laki-laki maupun garis keturunan dari Ibu atau pihak perempuan, melainkan baik garis keturunan dari Bapak maupun dari Ibu sama saja. Anak perempuan dan anak laki-laki mempunyai peran dan kedudukan yang sama dalam pembagian harta warisan dan meneruskan garis keturunan. Dari sistem kekeluargaan itu menentukan bagaimana

² R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Pradnya Paramita, 1981) 42.

³ Hazar Kusmayanti dan Lisa Krisnayanti, "Hak dan Kedudukan Cucu sebagai i Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Pembagian Waris ditinjau dari Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 19. No. 1, 2019, 70.

⁴ Soerojo Wignjodipoero, *Op. Cit.* 161.

⁵



tatanan kehidupan kekeluargaan dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh setiap sistem kekeluargaan tersebut.

Sistem kekeluargaan patrilineal ini juga dianut oleh masyarakat Bali, yang artinya mengutamakan garis keturunan dari pihak bapak atau laki-laki. Sehingga sistem pewarisan pada masyarakat Bali mengutamakan garis keturunan dari pihak laki-laki atau purusa. Anak laki-laki memegang peranan yang sangat penting dalam suatu keluarga, sehingga suatu keluarga tidak punya anak laki-laki akan berusaha dengan berbagai macam cara agar mendapatkan keturunan anak laki-laki. Sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut oleh masyarakat Bali terkesan memberikan ketidakadilan pada anak perempuan khususnya dalam hal pewarisan. Anak perempuan tidak diberi kesempatan dalam masalah pewarisan, baik yang berbentuk materi maupun non materi. Anak perempuan Bali hanya mempunyai hak untuk ikut menikmati warisan atau harta orang tua ketika masih berada dalam pengampunan orang tuanya dan belum kawin. Apabila sudah kawin dan berkeluarga, maka anak perempuan keluar dari rumah orang tuanya dan ikut suami tanpa diberikan warisan.

Sistem pewarisan adat Bali, yang mengesampingkan keberadaan anak perempuan. Anak perempuan tidak dibenarkan ikut campur terhadap harta warisan orang tuanya. Dalam hal ini Penulis menemukan kasus yang diputus dalam Pengadilan Negeri Gianyar Bali dengan Putusan Nomor 134/Pdt.G/2016/PN Gin yang singkatnya seorang pewaris meninggal dunia meninggalkan satu orang anak kandung yang tidak menikah sama sekali semasa hidupnya, ayahnya tersebut meninggalkan arisan berupa tanah dan bangunan sebanyak 21 bidang yang mana dikuasai oleh anak perempuan tersebut, seiring berjalannya waktu ia di gugat oleh keponakan kesamping atau saudara misan kepurusa yang menurut hukum adat bali merupakan ahli waris yang sah dan dapat mengesampingkan kepentingan anak perempuan kandung pewaris.

Kasus kedua berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 29K/PDT/2014 dimana pewaris tersebut tidak mempunyai anak laki-laki maka menurut hukum adat Bali ahli waris yang dalam perkawinannya tidak mempunyai ahli waris laki-laki (kepurusa) maka yang berhak menjadi ahli warisnya adalah saudara laki-laki (kepurusa) dari pewaris. Kasus ketiga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 2824 K/PDT/2017 bahwa kasus antara I Gede Sadha dengan Made Sadhi Astuti, Ni Nyoman Sarini dan Ni Luh Gede mempermasalahkan tentang warisan dengan merujuk kepada sistem pembagian waris menurut adat Bali. Dari kacamata kesetaraan, tentu ini menjadi perhatian yang mestinya dapat dikaji ulang. Sehingga kehadiran anak perempuan dalam keluarga juga penting adanya. Sebab cita-cita asas kesetaraan yaitu memberikan hak yang sama dalam berbagai hal tanpa harus membedakan gender, begitu juga dengan masalah pewarisan.

Permasalahan ini menarik untuk dikaji, Berawal dari permasalahan yang penulis uraikan pada latar belakang di atas, Pertama, bagaimana kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal pewarisan adat bali di hubungkan dengan hukum waris patrilineal bali? Kedua, bagaimana pembagian waris terhadap perempuan dalam hal terjadi gugatan dari pihak saudara misan kepurusa dalam hukum waris adat bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal?

METODE

Metode penelitian yang digunakan disini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini terhadap sinkronisasi ketentuan-ketentuan hukum yang



berlaku dalam penerapan peraturan-peraturan hukum secara praktik di lapangan⁶ Dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, literatur, penelitian akademik, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini juga dikaji dengan memakai analisis data yuridis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesetaraan Kedudukan Laki-laki Dan Perempuan Dalam Hal Pewarisan Adat Bali Di Hubungkan dengan Hukum Waris Patrilineal Bali

Salah satu hal yang seringkali dijadikan objek diskriminatif ialah mengenai gender atau yang biasa disebut jenis kelamin. Padahal, gender dan jenis kelamin adalah hal yang berbeda. Gender bukan hanya sekedar perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin diartikan dalam bentuk atau hal-hal yang berkaitan dengan fisik atau biologis seseorang terkait dengan fitur fisik dan fisiologis termasuk kromosom, gen, fungsi hormon dan anatomi reproduksi atau seksual, sedangkan gender mengacu pada peran, perilaku, serta identitas yang dikonstruksikan antara laki-laki dan perempuan secara sosial.⁷ Gender merupakan suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.⁸

Ketidakesetaraan gender ini tidak hanya terjadi dikarenakan oleh adanya tradisi dan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat, akan tetapi juga diakibatkan oleh sistem dan aturan yang diterapkan hingga mengakibatkan penanaman pemahaman pada masyarakat bahwa kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Pada perkembangannya, perbedaan gender akan melahirkan manifestasi ketidakadilan, antara lain terjadi marginalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan, terjadinya subordinasi pada salah satu jenis kelamin, pelabelan negatif (*stereotype*), kekerasan (*violence*), menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama, pada umumnya yang menjadi korban adalah perempuan dengan adanya tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa perempuanlah yang bertugas dan memelihara kerapian rumah, serta tanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan domestik.⁹

Perempuan sebagai warga negara dari dahulu hingga kini masih mendapat perlakuan yang diskriminatif dalam beberapa aspek kehidupan seperti dalam bidang politik, hukum, dan lain-lainnya, walaupun pemerintah sudah membuat beberapa peraturan yang memberikan perlindungan terhadap perempuan bahkan sudah meratifikasi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Form Discrimination Against*) menjadi UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita/perempuan. Dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1984 tersebut secara normatif pemerintah sudah memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan dari segala bentuk diskriminasi. Selain itu, jauh sebelum meratifikasi CEDAW, dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUDN RI 1945 dirumuskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.

⁶ Ibrahim Johnny, *Teori Metodologi Pendidikan Hukum Normatif* (Bayumedia Publishing 2006) 295.

⁷ Shirin Heidari, (et al), "*Sex and Gender Equity in Research : Rationale for the SAGER Guidelines and Recommended Use*", *Research Integrity and Peer Review*, Vol. 1 No. 2, 2016, 1.

⁸ Azyumardi Azra, *Kajian Tematik Al-Qur'an Tentang Kemasyarakatan* (Bandung: Angkasa, 2008) 315.

⁹ Mansour Fakhi, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Belajar 1996) 72-75.



Ketentuan tersebut berlaku juga terhadap hukum yang tidak tertulis yang dalam hal ini hukum adat, khususnya hukum adat waris Bali.¹⁰ Kemudian Pada hukum nasional sebenarnya pemerintah telah menciptakan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di Bali. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4766K/Pdt/1998 tertanggal 16 November 1999 yang menyatakan bahwa anak perempuan di Bali berhak atas harta peninggalan dari pewaris. Putusan Mahkamah Agung ini tidak terlalu berpengaruh terhadap hak waris seseorang perempuan dikarenakan putusan Mahkamah Agung ini berseberangan dengan Hukum Adat Bali dan juga Hukum Agama Hindu, beberapa masyarakat Bali masih saja menggunakan dalih hukum adat untuk mengingkari hukum yang berlaku di negara ini.

Masyarakat Bali masih melakukan adat istiadat kental yang secara turun temurun diberikan oleh leluhur. Dalam ajaran tersebut, anak laki-laki yang diutamakan dan keturunannya menarik garis keturunan laki-laki. Dalam hal waris, sistem patrilineal sendiri masih dijalankan oleh masyarakat adat Bali. Pada sistem hukum waris adat Bali ditetapkan hanya laki-laki yang menjadi ahli waris dan hal ini bersifat kuat dan tidak bisa ditawar. Jika terdapat keadaan tertentu seperti halnya keluarga yang tidak mempunyai keturunan laki laki, maka yang akan menjadi ahli warisnya adalah keponakannya atau anak laki-laki yang dalam sistem kapurusa ditarik dari garis lurus ke atas atau bawah. Anak perempuan hanya memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta warisan materi berdasarkan kebijakan orang tua dan biasanya diberi jumlah yang tidak banyak.

Kebijakan orang tua yang memberikan harta warisan kepada anak perempuannya ini disebabkan dari beberapa faktor yaitu antara lain sebagai berikut:¹¹

1. Orang tua menganggap semua anak sama tanpa adanya dibeda-bedakan;
2. Sebagai pembuktian kasih sayang orang tua kepada anak perempuannya;
3. Sebagai bekal anak perempuan saat masuk ke kehidupan berumah tangga;
4. Sebagai suatu bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh orang tua kepada anak perempuannya.

Selaras dengan masyarakat Adat Bali yang pewarisan sudah mengalami perkembangan terkait persamaan wanita dalam pewarisan dimana hal tersebut diatur dalam Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDPB) No.01/Kep/Psm-3/MUDP Bali/X/2010 tertanggal 15 Oktober 2010 terkait hasil Pesamuan Agung III MUDP Bali No.01/Kep/Psm-3/MUDP Bali/X/2010 dimana ditentukan yaitu: setelah tahun 2010 wanita Bali mendapat hak waris purusa (laki-laki) sesudah dikurangi 1/3 sebagai harta pusaka serta untuk pelestarian. Bagi wanita Bali yang melaksanakan pindah agama, tidak memiliki hak atas waris. Namun jika orang tua secara sukarela dan ikhlas memberikan bekal atau jiwa dana hal tersebut masih diperbolehkan.

Penempatan anak laki-laki sebagai ahli waris terkait erat dengan pandangan bahwa laki-laki Bali mempunyai tanggungjawab yang besar dalam keluarga,

¹⁰ Ni Nyoman Sukerti, "Perkembangan Kedudukan Perempuan Bali", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 6, No. 2, 2014, 244.

¹¹ Ria Maheresty, A., Aprilianti, & Kasmawati. "Hak Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali (Studi Di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)". Pactum Law Journal, 2018, 1.



sementara tanggungjawab anak perempuan terhadap keluarga berakhir dengan kawinnya anak tersebut yang selanjutnya akan masuk dan menunaikan tanggungjawabnya secara total di lingkungan keluarga suami. Itu sebabnya, harapan yang sangat besar digantungkan kepada anak laki-laki, mulai dari harapan sebagai penerus generasi, memelihara dan memberi nafkah ketika orang tuanya sudah tidak mampu, melaksanakan upacara agama, seperti menyelenggarakan upacara kematian, penguburan atau pembakaran jenazah (ngaben) anggota keluarganya yang meninggal serta menyemayamkan dan memuja roh leluhur mereka di tempat persembahyangan keluarga (sanggah/merajan), menggantikan kedudukan bapaknya dalam masyarakat melaksanakan kewajiban (swadharma) sebagai anggota kesatuan masyarakat hukum adat, seperti krama banjar/desa pakraman) atau krama dadia ketika anak tersebut sudah kawin.

Bila dalam keluarga tidak ada anak laki-laki hanya ada anak perempuan, berdasarkan hukum waris adat Bali diperkenankan untuk meningkatkan status anak perempuan menjadi anak laki-laki atau sentana rejeg. Tata cara sentana rejeg yang harus dilakukan jika ingin meningkatkan status anak perempuan menjadi anak laki-laki yaitu dengan:¹²

1. Orang tua yang hendak mengangkat anak harus mendapat persetujuan dari pihak keluarga, maksud pihak keluarga disini adalah keluarga purusa;
2. Orang tua kandung bersedia menyerahkan anaknya untuk diangkat sebagai anak angkat, disini pihak keluarga si laki-laki harus memberikan persetujuan anaknya akan kawin dengan sentana rajeg, dan masuk kedalam keluarga sentana rajeg;
3. Pengangkatan anak harus dilakukan dan diketahui oleh para tetua adat dan kepala adat. Pengangkatan sentana rajeg harus diketahui dan disahkan oleh para tetua adat dan kepala adat;
4. Setelah dilakukan pengangkatan anak yang telah disahkan oleh kepala adat, maka harus diadakan upacara adat dan upacara keagamaan yang disebut widi widana.

Diskriminasi terhadap perempuan dalam pembagian waris Bali masih terus dilanggengkan. Perempuan masih dianggap tidak memiliki hak waris sebagaimana ketentuan adat Bali, padahal jika dapat mempertimbangkan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDPB) No.01/Kep/Psm-3/MUDP Bali/X/2010 tertanggal 15 Oktober 2010 terkait hasil Pesamuhan Agung III MUDP Bali No.01/Kep/Psm-3/MUDP Bali/X/2010 dimana ditentukan yaitu setelah tahun 2010 wanita Bali mendapat hak waris purusa (laki-laki) sesudah dikurangi 1/3 sebagai harta pusaka serta untuk pelestarian. Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali ini memposisikan seorang wanita mendapatkan kepastian hukum serta kesetaraan gender dalam halnya pewarisan.

Perlindungan Waris Terhadap Perempuan Dalam Hal Terjadi Gugatan Dari Pihak Saudara Misan Kepurusa dalam Hukum Waris Adat Bali Yang Menganut Sistem Kekeperabatan Patrilineal

Sistem kekerabatan Patrilineal dilakukan penarikan garis keturunan pada pihak laki-laki. Sistem kekerabatan patrilineal yang biasa dikenal dengan garis keturunan ayah, dimana pihak laki-laki merupakan ahli waris, sedangkan pihak

¹² I Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya* (Denpasar: Mas Bali bekerjasama dengan Bagian Penerbit Fakultas Hukum UNUD, 1981, 16).



perempuan bukanlah ahli waris, sehingga hal ini menyebabkan anak perempuan dalam sistem kekerabatan patrilineal bukanlah penerus harta ayah. Pada sistem kekerabatan ini, terdapat sistem perkawinan jujur yaitu sebuah harta yang harus dibayarkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam sebuah perkawinan sehingga pihak perempuan akan melepaskan marganya dan bergabung dengan keluarga pihak laki-laki. Hal ini kemudian menyebabkan adanya penggabungan harta, yaitu harta-harta bawaan, harta asal, dan harta bersama yang dikuasai oleh pihak suami.¹³

Hukum Adat Bali pada pokoknya mengatur tentang dua hal, yaitu sembah dan sumbah. Yang dimaksud sembah adalah tata kelola berbagai jenis dan tingkatan tempat suci (pura) oleh umat Hindu, baik tempat suci keluarga maupun tempat suci masyarakat (desa pakraman), dengan segala tanggung jawab dan hak yang berhubungan dengan tempat suci bersangkutan. Sedangkan sumbah adalah hubungan kekeluargaan berdasarkan keturunan kapurusa (ayah) dengan segala tanggung jawab dan hak yang berhubungan dengan keturunan, baik terhadap keluarga maupun masyarakat (desa pakraman).¹⁴

Masyarakat hukum Adat Bali mengenal istilah kepurusa yang artinya anak laki-laki bersifat ajeg, sedangkan anak perempuan berubah dikarenakan mengikuti pihak suami. Atas dasar tersebut, anak perempuan tidak diperhitungkan sebagai ahli waris. Selain itu, pewarisan tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta waris, namun pewarisan sesungguhnya merupakan penerusan kewajiban dari pemberi waris. Anak laki-laki menjadi ahli waris asli (sentana) karena dianggap sebagai pihak yang meneruskan segala bentuk kewajiban seperti kewajiban kepada orang tua hingga kepada masyarakat adat dan agama. Dengan adanya ketentuan ini, tidak berarti seorang anak perempuan tidak memiliki kewajiban, anak perempuan tetap memiliki kewajiban, namun tidak seberat yang ditanggung oleh anak laki-laki, karenanya mereka juga berhak atas harta orang tuanya, tetapi hanya untuk dinikmati, jika ingin diberikan tidak dilarang, hanya saja namanya bukan warisan, melainkan bekal atau bebaktan atau tetatadan.¹⁵

Perlindungan hak waris perempuan dalam hukum waris adat Bali juga telah mengalami perkembangan dari masa ke masa. Pada masa awal, hak waris perempuan sangat terbatas, bahkan bisa dikatakan tidak ada. Anak perempuan hanya berhak untuk mendapatkan warisan berupa harta bergerak. Sementara itu, harta tidak bergerak, seperti tanah, rumah, dan benda-benda berharga lainnya, hanya diwariskan kepada anak laki-laki.

Pada masa pemerintahan Indonesia, perlindungan hak waris perempuan di Bali semakin diperkuat. Hal ini terlihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut secara tegas menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam hal pewarisan. Ketentuan Manawa Dharmasastra menjelaskan perempuan hanya mendapat sekitar seperempat bagian dari masing-masing pembagian saudara laki-lakinya. Dalam hal ini jika semakin banyak saudara laki-laki dalam keluarga, maka dapat dimungkinkan saudara perempuan mendapat bagian harta waris lebih banyak dari saudara laki-lakinya. Namun setelah bersuami,

¹³ Ellyn Poespasari, dkk., *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia* (Kencana, Jakarta, 2020) 311.

¹⁴ Wayan P. Windia, *Mapadik Orang Biasa Kawin Biasa Cara Biasa di Bali*. Denpasar: Udayana University Press, 2015) 4.

¹⁵ NT Ketut Sari Adnvani. "Sistem Perkawinan Nventana dalam Karan Fukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender", *JISH*, Vol.6, No.2, 2017, 453



perempuan tersebut tidak memiliki beban kewajiban formal pada keluarga asalnya, tetapi ia tetap memiliki hak waris (bukan sebagai ahli waris hanya mendapatkan bagian dari harta peninggalan).

Jika ada situasi di mana saudara misan keputusa mengajukan gugatan, sistem hukum adat Bali akan memeriksa hal tersebut dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang berlaku salah satunya Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman terkait pewarisan bagi perempuan ialah: "Sesudah 2010 wanita Bali berhak atas warisan berdasarkan Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010, 15 Oktober 2010. Di SK ini, wanita Bali menerima setengah dari hak waris purusa setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Hanya jika kaum wanita Bali yang pindah ke agama lain, mereka tak berhak atas hak waris. Jika orangtuanya ikhlas, tetap terbuka dengan memberikan jiwa dana atau bekal sukarela".

Pengadilan adat akan menilai apakah gugatan tersebut sesuai dengan ketentuan adat yang ada dan menentukan hak-hak waris berdasarkan kekerabatan patrilineal. Mengingat Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) memuat asas-asas dalam hukum waris adat Bali. Pada prinsipnya, sistem pewarisan di Bali terdapat 4 (empat) asas penting yang harus diingat, yaitu antaranya asas kesatuan, asas ketergantungan, asas kebersamaan, dan asas keberlanjutan. Yang dimaksud dengan asas kesatuan adalah dalam pewarisan harus mengingat mengenai harta materiil dan non materiil. Dalam pewarisan, tidak diperkenankan hanya mengutamakan pembagian harta materiil saja, namun harus mengutamakan harta non materiil juga. Yang dimaksud dengan harta materiil merupakan harta yang berupa benda, harta kekayaan,

sedangkan harta non materiil berupa kewajiban ahli waris setelah mendapatkan haknya. Yang mungkin menuntut haknya. Yang dimaksud dengan kewajiban disini adalah, kewajiban terhadap Parhyangan. Kewajiban terhadap Pawongan, dan kewajiban terhadap Palemahan. Asas yang kedua yaitu asas ketergantungan, yaitu antara hak dan kewajiban oleh ahli waris harus berjalan seiringan, maksudnya adalah ketika ahli waris mendapatkan haknya berupa harta materiil, maka ahli waris juga harus memenuhi kewajibannya atas apa yang telah ia peroleh.

Asas yang ketiga yaitu asas kebersamaan, yaitu diharapkan pembagian harta dalam pewarisan dapat dibagi dan dinikmati bersama-sama dengan para ahli waris yang lain, tidak ada perebutan dan itikad buruk dari para ahli waris untuk menguasai harta secara penuh sehingga menghindari sengketa waris dalam keluarga. asas yang terakhir yaitu asas keberlanjutan merupakan asas yang dimana harta warisan tidak dapat dihabiskan secara keseluruhan, karena harta tersebut harus dilanjutkan kepada generasi selanjutnya. Maka harta warisan yang telah diperoleh harus dipisahkan terlebih dahulu untuk dilanjutkan dan sisanya untuk dinikmati.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal pewarisan adat Bali dihubungkan dengan hukum waris patrilineal Bali. Sistem hukum waris adat Bali yang patrilineal, perempuan secara tradisional adanya diskriminasi dan kurang diakui sebagai ahli waris dibandingkan dengan laki-laki. Dalam Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali No.01/Kep/Psm-3/MUDP Bali/X/2010, Selain itu, ada



kemungkinan peningkatan status anak perempuan menjadi ahli waris melalui prosedur adat tertentu Peralihan harta warisan juga bisa dilakukan melalui hibah, namun harus memperhatikan hak ahli waris lainnya dan tidak melebihi sepertiga dari total Kalayaan. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk menyelaraskan praktik adat dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender yang diatur oleh hukum nasional.

Perlindungan waris terhadap perempuan dalam hal terjadi gugatan dari pihak saudara misan kepurusa dalam hukum waris adat Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, pada dasarnya Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali No. 01/Kep/Psm-3/MUDP Bali/X/2010 memberikan hak waris terbatas kepada perempuan, yakni setengah dari hak waris laki-laki setelah dikurangi 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Dalam kasus gugatan dari saudara misan kepurusa, sistem hukum adat Bali akan mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang meliputi asas kesatuan, ketergantungan, kebersamaan, dan keberlanjutan dalam menentukan hak waris. Asas-asas ini menekankan pentingnya pembagian harta yang adil dan berkelanjutan, serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh ahli waris.

Saran

Penting adanya upaya berkelanjutan untuk menyelaraskan praktik hukum adat Bali dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender yang diatur oleh hukum nasional. Meskipun beberapa reformasi, seperti Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali No.01/Kep/Psm-3/MUDP Bali/X/2010, telah memberikan hak waris terbatas kepada perempuan, implementasinya masih sering terhambat oleh tradisi lokal. Untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dipenuhi secara adil, diperlukan sosialisasi dan pendidikan yang lebih luas mengenai hak-hak perempuan dalam sistem waris adat, serta penegakan hukum yang konsisten untuk mengurangi ketidaksesuaian antara hukum nasional dan adat.

Penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip adat seperti asas kesatuan, ketergantungan, kebersamaan, dan keberlanjutan dengan lebih cermat. Penegakan prinsip-prinsip ini dalam proses penyelesaian sengketa dapat membantu memastikan bahwa pembagian harta waris dilakukan secara adil dan berkelanjutan. Selain itu, perlu adanya kajian mendalam mengenai dampak penerapan reformasi terhadap perempuan, agar mereka tidak kehilangan hak-hak warisnya secara sepihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Azyumardi Azra, *Kajian Tematik Al-Qur'an Tentang Kemasyarakatan* (Bandung: Angkasa, 2008)
- Ellyn Poespasari, dkk., *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia* (Kencana, Jakarta, 2020)
- Hazar Kusmayanti dan Lisa Krisnayanti, "Hak dan Kedudukan Cucu sebagai i Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Pembagian Waris ditinjau dari Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 19. No. 1, 2019.
- I Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya* (Denpasar: Mas Bali bekerjasama dengan Bagian Penerbit Fakultas Hukum UNUD, 1981).
- Ibrahim Johnny, *Teori Metodologi Pendidikan Hukum Normatif* (Bayumedia Publishing 2006)
- Mansour Fakhi, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Belajar 1996)
- Ni Nyoman Sukerti, "Perkembangan Kedudukan Perempuan Bali", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6, No. 2, 2014.
- NT Ketut Sari Adnvani. "Sistem Perkawinan Nventana dalam Karan Fukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender", *JISH*, Vol.6, No.2, 2017.
- R.Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Pradnya Paramita, 1981)



- Ria Maheresty, A., Aprilianti, & Kasmawati. "*Hak Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali (Studi Di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)*". *Pactum Law Journal*, 2018.
- Shirin Heidari, (et al), "*Sex and Gender Equity in Research : Rationale for the SAGER Guidelines and Recommended Use*", *Research Integrity and Peer Review*, Vol. 1 No. 2, 2016.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1995)
- Wayan P. Windia, *Mapadik Orang Biasa Kawin Biasa Cara Biasa di Bali*. Denpasar: Udayana University Press, 2015)